



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tml**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani karet, tempat kediaman di xxxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat surat elektronik: [xxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxx@gmail.com), sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani karet, tempat kediaman di xxxxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tml telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/05/X/2000 tanggal 9 Oktober 2000;



2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di No.41, xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal masih sama dengan alamat tersebut hingga pisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK 1**, Laki-laki, telah meninggal dunia;
  - b. **ANAK 2**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 10 Maret 2002, umur 22 tahun, telah menikah;
  - a. **ANAK 3**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 23 Oktober 2003, umur 20 tahun, telah menikah;
  - b. **ANAK 4**, perempuan, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 3 November 2013, umur 10 tahun, Pendidikan SD (Sekolah Dasar) kelas 5, bahwa anak ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan: Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 4 (empat) tahun lamanya sejak bulan Januari 2020 hingga gugatan ini diajukan;
5. Bahwa sejak bulan September tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maka sejak saat itu hingga diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyikapi dan mendamaikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin atas perbuatan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga;
10. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka untuk kepastian hukum Penggugat harus segera mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;
11. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf G Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tml melalui Surat Pos Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6213064706820001 tanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 46/05/X/2000, tanggal 9 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dan diberi kode bukti P.2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa xxxxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2020 karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar atau adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat dan pernah melihat adanya bekas pukulan di tubuh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah meminum minuman keras selama menikah dan bertambah parah sejak lima tahun terakhir;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah beribadah lagi seperti sholat dan puasa selama lima tahun ini disebabkan Tergugat mengikuti ajaran aliran sesat yang tidak diketahui saksi nama aliran tersebut;
- Bahwa, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan buruknya namun tidak dipedulikan oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan atau pun berkumpul selayaknya pasangan suami istri selama lebih kurang empat tahun terakhir;
- Bahwa, saksi telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik Ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama masih berkumpul;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah meminum minuman keras karena saksi berteman dengan Tergugat;
- Bahwa, kebiasaan meminum minuman keras Tergugat bertambah parah selama lima tahun terakhir. Selain itu, Tergugat tidak menafkahi

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tml



keluarganya dan telah meninggalkan sholat dan berpuasa selama lima tahun ini;

- Bahwa, Tergugat diketahui mengikuti aliran sesat yang membolehkan meninggalkan ajaran agama;
- Bahwa, orang tua Penggugat pernah menasihati Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah saling berkomunikasi selama lebih dari dua tahun;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya pada petitumnya mohon dijatuhkan putusan dengan alasan pelanggaran taklik talak namun telah ternyata posita dalam surat gugatan tidak menyebutkan adanya pelanggaran taklik talak secara jelas dan terperinci, maka hakim akan memutus perkara ini dan menjatuhkan amar sebagaimana pertimbangan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf a, b dan f Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta dengan mempertimbangkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (*vide* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat yang menyatakan dirinya adalah penduduk di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di mana menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga berdasarkan bukti tersebut perkara *aquo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah hadir dan diperiksa satu persatu (vide pasal 171 ayat 1 R.Bg.), tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (vide pasal 172 R.Bg.) serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan (vide pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi (vide pasal 308 R.Bg), dan saling berkesesuaian (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lima tahun yang, ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi hingga berpisah tempat tinggal selama dua tahun terakhir;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat yang tidak mampu menghentikan kebiasaan buruknya meminum minuman keras serta tidak menafkahi Penggugat sejak lima tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan tersebut diperparah dengan Tergugat yang sudah tidak pernah menjalankan syariat agama seperti sholat dan berpuasa;
- Bahwa, puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat ditandai dengan berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selama lebih dari dua tahun;
  - Bahwa, orang tua Penggugat telah berupaya menasihati Tergugat;
  - Bahwa, upaya penasihatan kepada Penggugat sudah diupayakan oleh keluarga dekat maupun Hakim namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a, b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan", "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" dan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak 5 tahun terakhir mulai berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mampu meninggalkan kebiasaan buruknya mengkonsumsi minuman keras meski telah diberikan penasihatan. Tergugat telah pula melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat selama lima tahun tersebut. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih dari dua tahun. Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya pasangan suami istri selama berpisah. Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah cukup untuk membuktikan telah terjadi pertengkaran yang berlangsung secara *continue* (terus menerus) hingga saat ini yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mampu menghentikan kebiasaan buruknya yang sukar untuk disembuhkan meski telah diupayakan penasihat dan telah pula berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi secara *continue* (terus menerus) dalam jangka waktu yang lama sejak masih kumpul hingga pada akhirnya berpisah;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dilakukan sebab Penggugat bertetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak pernah bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dipertunjukkan oleh Tergugat dengan keengganannya untuk meninggalkan kebiasaan buruknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kalau Penggugat dan Tergugat tetap dalam ikatan perkawinan maka yang akan terjadi bukan keharmonisan dan kedamaian, tetapi yang akan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat justru penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan direduksi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal 3 KHI;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلق طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in"

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di dalam fakta hukum, dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a, b dan f Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, karena itu berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tamiang Layang, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* (vide pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Husaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara e-litigasi dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Husaini, S.H.I.**

**Muhammad Rezani, S.H.I.**

### Perincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Panggilan : Rp74.000,00
- Sumpah : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Meterai : Rp10.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp279.000,00  
(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)